



PUTUSAN
Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andita Perwitasari Alias Andrea Alias Ita Binti Winarto
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/15 November 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cakraningrat No 34 RT 01 RW 03 Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Andita Perwitasari Alias Andrea Alias Ita Binti Winarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda




Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDITA PERWITASARI alias ANDREA alias ITA binti WINARTO** melakukan tindak pidana "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANDITA PERWITASARI alias ANDREA alias ITA binti WINARTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Sidoarjo dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru;
 - 1 (satu) buah tandon air merk profil tank warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI KORBAN INAMA.
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa agar dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda




Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa masih muda dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **ANDITA PERWITASARI alias ANDREA alias ITA binti WINARTO**, pada tanggal 12 bulan Februari 2022 hingga tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 hingga bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sambongan RT 09 RW 02 Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan yakni kepada Saksi Korban Inama dengan uang sejumlah Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban Inama menagih hutang Terdakwa Andita sebesar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepadanya sejak tanggal 12 Februari 2022 yang bermula ketika Terdakwa Andita menyuruh Saksi Korban Inama untuk mencarikan pinjaman uang untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan operasi kakak Terdakwa Andita yang seorang Polisi di RS Bhayangkara Surabaya, dan untuk kebutuhan beli obat kakak serta ponakan Terdakwa Andita, dan untuk keperluan suaminya dengan mengatakan "untuk biaya operasi Kakak saya yang mengalami kecelakaan". Uang tersebut tidak hanya uang dari Saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



Korban Inama namun Saksi Korban Inama meminjam juga kepada Saksi Sri Utami, Saksi Mohammad Kosim, dan Saksi Suparman yang selanjutnya meminjamkan kepada Terdakwa Andita. Setelah uang tersebut ditagih oleh pemiliknya Saksi Korban Inama menyampaikan pada Terdakwa Andita supaya mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa Andita tidak mau mengembalikan kemudian Saksi Korban Inama datang ke rumah Terdakwa Andita di Blitar dan Saksi Korban Inama baru mengetahui kalau alasan tersebut yang disampaikan pada Saksi Korban Inama semuanya hanya alasan kata-kata bohong pada saat menyuruh Saksi Korban Inama untuk mencarikan pinjaman uang kemudian Terdakwa Andita membuat surat perjanjian sanggup mengembalikan uang tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 setelah jatuh tempo Terdakwa Andita tidak mengembalikan uang milik Saksi Korban Inama yang telah dijanjikan kepada Saksi Korban Inama hingga sekarang;

- Bahwa Saksi Korban Inama menyerahkan uang sebanyak Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sejak tanggal 12 Pebruari 2022 Saksi Korban Inama menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita tanggal 18 Pebruari 2022 menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 20 Pebruari 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 Maret 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 04 April 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 April 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 03 Mei 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda





Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Mei 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 Juni 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 14 Juni 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 05 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 21 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 20 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 30 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 26 Agustus 2022 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 30 Agustus 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 September 2022 menyerahkan kepada pelaku uang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 September 2022 menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa Andita sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Andita, Saksi Korban Inama mengalami kerugian sebesar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andita menggunakan kalimat “untuk biaya operasi Kakak saya yang mengalami kecelakaan” agar Saksi Korban Inama merasa iba dan akhirnya mau menyerahkan uang kepada Terdakwa Andita tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andita menggunakan uang tersebut bukan untuk Kakaknya yang sedang sakit namun untuk memperbaiki atau merenovasi rumah dengan membeli tandon air warna hitam, handphone merk Oppo warna merah, handphone merk Vivo warna biru, dan handphone merk Invinix warna toska.

Bahwa Perbuatan Terdakwa ANDITA PERWITASARI alias ANDREA alias ITA binti WINARTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **ANDITA PERWITASARI alias ANDREA alias ITA binti WINARTO**, pada tanggal 12 bulan Februari 2022 hingga tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 hingga bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Sambongan RT 09 RW 02 Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan yakni kepada Saksi Korban Inama dengan***

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



uang sejumlah Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah),
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban Inama menagih hutang Terdakwa Andita sebesar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepadanya sejak tanggal 12 Februari 2022 yang bermula ketika Terdakwa Andita menyuruh Saksi Korban Inama untuk mencarikan pinjaman uang untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan operasi kakak Terdakwa Andita yang seorang Polisi di RS Bhayangkara Surabaya, dan untuk kebutuhan beli obat kakak serta ponakan Terdakwa Andita, dan untuk keperluan suaminya dengan mengatakan "untuk biaya operasi Kakak saya yang mengalami kecelakaan". Uang tersebut tidak hanya uang dari Saksi Korban Inama namun Saksi Korban Inama meminjam juga kepada Saksi Korban Inama namun Saksi Korban Inama meminjam juga kepada Saksi Sri Utami, Saksi Mohammad Kosim, dan Saksi Suparman yang selanjutnya meminjamkan kepada Terdakwa Andita. Setelah uang tersebut ditagih oleh pemiliknya Saksi Korban Inama menyampaikan pada Terdakwa Andita supaya mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa Andita tidak mau mengembalikan kemudian Saksi Korban Inama datang ke rumah Terdakwa Andita di Blitar dan Saksi Korban Inama baru mengetahui kalau alasan tersebut yang disampaikan pada Saksi Korban Inama semuanya hanya alasan kata-kata bohong pada saat menyuruh Saksi Korban Inama untuk mencarikan pinjaman uang kemudian Terdakwa Andita membuat surat perjanjian sanggup mengembalikan uang tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 setelah jatuh tempo Terdakwa Andita tidak mengembalikan uang milik Saksi Korban Inama yang telah dijanjikan kepada Saksi Korban Inama hingga sekarang;
- Bahwa Saksi Korban Inama menyerahkan uang sebanyak Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sejak tanggal 12 Pebruari 2022 Saksi Korban Inama menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita tanggal 18 Pebruari 2022 menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 20 Pebruari 2022

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 Maret 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 04 April 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 April 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 03 Mei 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Mei 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 Juni 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 14 Juni 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 05 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 21 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 20 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 30 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 26 Agustus 2022 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 30 Agustus 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 September 2022 menyerahkan kepada pelaku uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 September 2022 menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa Andita sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Andita, Saksi Korban Inama mengalami kerugian sebesar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah uang tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa ANDITA PERWITASARI alias ANDREA alias ITA binti WINARTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan diketahui pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib di Dsn Sambongan Rt.09 Rw.02 Ds Wadungasih Kec Buduran Kab Sidoarjo;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh Terdakwa Andita tersebut berupa uang milik Korban total sebesar Rp. 121.000.000.- (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap di rumah korban Dsn sambongan Rt. 09 Rw. 02 Ds. Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau penipuan tersebut Terdakwa Andita, Umur 49 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Cakraningrat No. 34 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sentul Kec Kepanjen Kidul Kota Blitar;
- Bahwa yang menjadi Korban penggelapan dan atau penipuan tersebut Saksi INAMA, Perempuan, umur 42 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dsn Sambongan Rt. 09 Rw. 02 Ds Wadungasih Kec Buduran Kab Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa Andita melakukan Penipuan dan atau Penggelapan uang tersebut dengan cara Terdakwa Andita menyuruh Korban untuk mencarikan pinjaman uang untuk kebutuhan anaknya, untuk kebutuhan operasi kakaknya Polisi di RS Bhayangkara Surabaya, dan untuk kebutuhan beli obat kakak serta ponakan Terdakwa Andita, dan untuk keperluan suaminya setelah uang ditagih oleh pemiliknya Korban menyampaikan pada Terdakwa Andita supaya mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa Andita tidak mau mengembalikan kemudian Korban datang ke rumah Terdakwa Andita di Blitar dan Korban baru mengetahui kalau alasan tersebut yang disampaikan pada Korban semuanya hanya alasan kata kata bohong pada saat menyuruh Korban untuk mencarikan pinjaman uang kemudian Terdakwa Andita membuat surat perjanjian sanggup mengembalikan uang tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 setelah jatuh tempo Terdakwa Andita tidak mengembalikan uang milik Korban yang telah dijanjikan kepada Korban sampai sekarang;
- Bahwa tanggal 12 Pebruari 2022 Korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 18 Pebruari 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 20 Pebruari 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda




tanggal 09 Maret 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 04 April 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 April 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 03 Mei 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Mei 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 Juni 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 14 Juni 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 05 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 Juli 2022 menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 9.500.000,-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Juli 2022 menyerahkan kepada pelaku uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 21 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 20 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 30 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 26

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda




Agustus 2022 saya menyerahkan kepada pelaku uang sebesar Rp. 9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 30 Agustus 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 September 2022 menyerahkan kepada pelaku uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 September 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec, Buduran Kab. Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, total sebesar Rp. 121.000.000,-(seratus dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa Andita tersebut sejak tanggal 12 Pebruari 2022 sampai sekarang uang milik Korban total sebesar Rp. 121.000.000.- (seratus dua puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan oleh pelaku;
- Bahwa Korban mengetahui kalau Terdakwa Andita tersebut berbuat bohong pada Korban dengan kata kata bohong sesuai di kwitansi tersebut sejak tanggal 21 Oktober 2022 ketika Korban menagih janjinya Terdakwa Andita yang akan mengembalikan uang tersebut kemudian Terdakwa Andita membuat surat sanggup mengembalikan terakir tanggal 30 Juli 2023 dan sampai sekarang pelaku belum mengembalikan uang total sebesar Rp. 121.000.000,-(seratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Korban dijanjikan uang Korban akan dikembalikan kalau rumah dan mobil pelaku Terdakwa Andita laku dan Korban juga tidak mengharapkan keuntungan dari Terdakwa Andita tersebut korban murni ikhlas mau menolong Terdakwa Andita yang selalu mengeluh minta tolong untuk dicarikan pinjaman uang;
- Bahwa sebelumnya Korban tidak tahu kalau Terdakwa Andita tersebut berbuat bohong setelah Korban menagih janjinya Terdakwa Andita pada tanggal 30 Juli 2023 bahwa uang Rp. 121.000.000.- (seratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut sebagian digunakan untuk merenovasi rumahnya dan sebagian digunakan untuk biaya keperluan pelaku dan keluarganya;
- Bahwa adanya kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut Korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 121.000.000,-(seratus dua puluh satu juta rupiah);

 Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa Terdakwa Andita sebagai pelaku yang melakukan Penggelapan dan atau penipuan uang milik Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi SRI UTAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan diketahui Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib di Dsn Sambongan Rt. 09 Rw.02 Ds Wadungasih Kec Buduran Kab Sidoarjo;
 - Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh Terdakwa Andita tersebut berupa uang milik Korban total sebesar Rp. 121.000.000.- (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap di rumah Korban di Dsn Sambongan Rt. 09 Rw. 02 Ds. Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan tersebut Terdakwa Andita, Umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Cakraningrat No. 34 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sentul Kec Kepanjen Kidul Kota Blitar;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan dan atau penipuan tersebut Saksi Inama, Perempuan, umur 42 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dsn Sambongan Rt. 09 Rw. 02 Ds Wadungasih Kec Buduran Kab Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa Andita melakukan penipuan dan atau penggelapan uang tersebut dengan cara Terdakwa Andita menyuruh Korban untuk mencarikan pinjaman uang untuk kebutuhan anaknya, untuk kebutuhan operasi kakaknya Polisi di RS Bhayangkara Surabaya, dan untuk kebutuhan beli obat kakak serta ponakan Terdakwa Andita, dan untuk keperluan suaminya setelah uang ditagih oleh pemiliknya Korban menyampaikan pada Terdakwa Andita supaya mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa Andita tidak mau mengembalikan kemudian Korban datang kerumah Terdakwa Andita di Blitar dan Korban baru mengetahui kalau alasan Terdakwa Andita tersebut yang disampaikan pada Korban semuanya hanya alasan kata-kata bohong pada saat menyuruh Korban untuk mencarikan pinjaman uang kemudian Terdakwa Andita membuat surat perjanjian sanggup mengembalikan uang tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 setelah jatuh tempo

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



- Terdakwa Andita tidak mengembalikan uang milik Korban yang telah dijanjikan kepada Korban sampai sekarang;
- Bahwa Korban meminjam uang sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) yang dipinjam dari Saksi tersebut sesuai keterangan Korban buat Terdakwa Andita dengan alasan untuk biaya operasi kakaknya yang kecelakaan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di rumah Saksi di Ds. Wadungasih Rt. 08 Rw. 02 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah) yang menerima Saksi Inama kemudian diberikan Terdakwa Andita, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 di Galangan Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang menerima Saksi Inama kemudian diberikan Terdakwa Andita total sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah, pada saat Korban Inama meminjami uang sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut bersama Terdakwa Andita, Saksi mengetahui dari Korban, benar uang yang dipinjam Korban pada Saksi sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa Andita tersebut tidak digunakan untuk "biaya operasi kakaknya yang mengalami kecelakaan" sebagaimana perkataan Terdakwa Andita pada korban pada saat Korban disuruh mencarikan uang pinjaman pada saksi, melainkan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan merenovasi rumah Terdakwa Andita;
 - Bahwa Terdakwa Andita berjanji kepada Saksi Inama akan mengembalikan uang tersebut terakir tanggal 30 Juli 2022.dan sampai sekarang belum dikembalikan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apakah ada bukti kwitansi setelah ditunjukkan oleh Korban benar pada saat penyerahan uang ada bukti Kwiitansi penyerahan uang sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa Andita;
 - Bahwa bahwa jumlah total kerugian uang yang dialami Korban dengan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang tersebut berdasarkan bukti Kwiitansi korban mengalami kerugian total sebesar Rp. 121.000.000.- (seratus dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Andita milik Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi MOH KOSIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan diketahui Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib di Dsn Sambongan Rt. 09 Rw.02 Ds Wadungasih Kec Buduran Kab Sidoarjo dan dilaporkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan atau penipuan tersebut Saksi Inama, Perempuan, umur 42 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dsn Sambongan Rt. 09 Rw. 02 Ds Wadungasih Kec Buduran Kab Sidoarjo;
- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh Terdakwa Andita tersebut berupa uang milik Korban total sebesar Rp. 121.000.000.- (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap di rumah korban Dsn Sambongan Rt. 09 Rw. 02 Ds. Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut Terdakwa Andita, Umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Cakraningrat No. 34 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sentul Kec Kapanjen Kidul Kota Blitar;
- Bahwa pelaku melakukan penipuan atau penggelapan uang tersebut dengan cara Terdakwa Andita menyuruh Korban untuk mencarikan pinjaman uang untuk kebutuhan anaknya, untuk kebutuhan operasi kakaknya Polisi di RS Bhayangkara Surabaya, dan untuk kebutuhan beli obat kakak serta ponakan Terdakwa Andita, dan untuk keperluan suaminya setelah uang ditagih oleh pemiliknya Korban menyampaikan pada Terdakwa Andita supaya mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa Andita tidak mau mengembalikan kemudian Korban datang ke rumah Terdakwa Andita di Blitar dan Korban baru mengetahui kalau alasan Terdakwa Andita tersebut yang disampaikan pada korban semuanya hanya alasan kata-kata bohong pada saat menyuruh Korban untuk mencarikan pinjaman uang kemudian Terdakwa Andita membuat surat perjanjian sanggup mengembalikan uang tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 setelah jatuh tempo Terdakwa Andita tidak mengembalikan uang milik Korban yang telah dijanjikan kepada Korban sampai sekarang;
- Bahwa Korban meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang dipinjam dari Saksi tersebut sesuai keterangan Korban buat Terdakwa Andita dengan alasan untuk biaya terapi kakaknya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda




- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Korban meminjam uang pada Saksi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tersebut sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Korban, benar uang yang dipinjam Korban pada Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa Andita tersebut tidak digunakan untuk “biaya terapi kakaknya yang sakit” sebagaimana perkataan Terdakwa Andita pada Korban, melainkan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan merenovasi rumah Terdakwa Andita;
- Bahwa Terdakwa Andita berjanji kepada Korban akan mengembalikan uang tersebut terakhir tanggal 30 Juli 2022 dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apakah ada bukti kwitansi setelah ditunjukkan oleh Korban benar pada saat penyerahan uang ada bukti Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani Terdakwa Andita;
- Bahwa jumlah total kerugian uang yang dialami Korban dengan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan uang tersebut berdasarkan bukti Kwitansi Korban mengalami kerugian total sebesar Rp. 121.000.000.- (seratus dua puluh satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa Andita sebagai pelaku yang melakukan penggelapan dan atau penipuan uang milik Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi YUDA PRANACITRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa Andita;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan diketahui Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib di Dsn Sambongan Rt. 09 Rw.02 Ds Wadungasih Kec Buduran Kab Sidoarjo dan dilaporkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan atau penipuan tersebut Saksi Inama, Perempuan, umur 42 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dsn Sambongan Rt. 09 Rw. 02 Ds Wadungasih Kec Buduran Kab Sidoarjo;

 Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh Terdakwa Andita tersebut berupa uang milik Korban total sebesar Rp. 121.000.000.- (seratus dua puluh satu juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap di rumah korban Dsn Sambongan Rt. 09 Rw. 02 Ds. Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut Terdakwa Andita, Umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Cakraningrat No. 34 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sentul Kec Kepanjen Kidul Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa Andita melakukan Penipuan dan atau Penggelapan uang tersebut dengan cara bagaimana Saksi tidak tahu setelah Saksi diperiksa Saksi diberitahu Penyidik Terdakwa Andita melakukan penipuan dan atau penggelapan uang milik Korban tersebut dengan cara menyuruh Korban untuk mencarikan pinjaman uang setelah berhasil uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Andita untuk memperbaiki/Renofasi rumah, membeli tandon air dan 3 (tiga) buah HP (OPPO, VIVO dan Invinix);
- Bahwa Saksi selama berumah tangga bersama Terdakwa Andita yang menghidupi keluarga Saksi sendiri sebagai tulang punggung dengan penghasilan pas pasan kadang dapatnya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tetapi istri merasa tidak cukup sehingga Terdakwa Andita melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan uang milik Korban;
- Bahwa Terdakwa Andita tidak pernah mempunyai rumah di Regency Juanda dan Mobil yang akan dijual sesuai pengakuan Terdakwa Andita kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa Andita sebagai Terdakwa yang melakukan penggelapan dan atau penipuan uang milik Korban;
- Bahwa selama ini Saksi sudah berupaya menanyakan tempat tinggal dan pekerjaan Terdakwa Andita selama berada di Sidoarjo namun Terdakwa Andita tidak pernah memberitahu Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib di Dsn Sambongan Rt.09 Rw.02 Ds Wadungasih Kec Buduran Kab Sidoarjo telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa adapun barang milik Korban yang ditipu dan digelapkan berupa uang sebesar Rp.121.000.000,-(seratus dua puluh satu juta rupiah) yang diserahkan oleh Korban secara bertahap sebanyak 21 (dua puluh satu) kali di Dsn. Sambongan Rt. 09 Rw,. 02 Ds. Wadungasih Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi Korban penipuan atau penggelapan uang tersebut kenal yaitu INAMA, Umur. 42 tahun, Pek. Ibu Rumah Tangga, alamat Dsn. Sambongan Rt. 09 Rw. 02 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp.121.000.000,-(seratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan uang milik korban Ds. Wadungasih Rt.09 Rw. 02 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo tersebut dengan cara menyuruh Korban untuk mencarikan pinjaman uang untuk kebutuhannya dengan cara membuat cerita bohong dan janji akan mengembalikan uang tersebut kalau Rumah Regency Juanda dan mobil laku agar Korban percaya setelah uang diterima Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut sesuai janji lalu Terdakwa dilaporkan ke Polsek Buduran;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan pada korban sebanyak 21 (dua puluh satu) kali di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02;
- Bahwa alasan perkataan Terdakwa yang tertera dimasing masing kwitansi tersebut tidak sesuai dengan penggunaannya (perkataan bohong agar Korban percaya padanya);
- Bahwa Terdakwa berbuat cerita bohong pada orban agar Korban percaya dan alasan perkataan bohong tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sesuai di witansi total Rp.121.000.000,-(seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berbuat cerita bohong pada Korban agar Korban percaya dan alasan perkataan bohong tersebut dilakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sesuai di kwitansi total Rp.121.000.000,-(seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan dibuktikan 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penipuan atau penggelapan uang sebesar Rp.121.000.000,-(seratus dua puluh satu juta rupiah) terhadap Korban dengan alasan cerita bohong pada Korban agar

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



Korban percaya kenal baik dan bertetangga dengan Korban di Ds. Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sehingga Korban percaya;

- Bahwa Terdakwa benar janji kepada Korban akan mengembalikan uang yang digunakan tersebut apabila rumah pelaku Regency Juanda dan mobil laku dan uang tersebut akan dikembalikan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa benar tidak mempunyai rumah di Regency Juanda dan mobil sesuai janji kepada Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan perkataan bohong pada Korban bahwa akan menjual rumah di Regency Juanda dan mobil sesuai janji, supaya Korban mudah percaya dan mau memberi uang yang diminta sesuai di masing-masing kwitansi yang saya tanda tangani;
- Bahwa setelah menerima uang dari Korban sebanyak 21 (dua puluh satu) kali uang tersebut tidak digunakan untuk biaya operasi, beli obat, dan biaya operasi ulang sesuai perkataan pada Korban melainkan digunakan untuk merenovasi rumah pelaku di Blitar, membeli HP untuk anak-anak, untuk biaya sekolah anak, dan biaya kehidupan sampai uang tersebut habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru;
- 1 (satu) buah tandon air merk profil tank warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 bulan Februari 2022 hingga tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Sambongan RT 09 RW 02 Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa Andita Perwitasari Alias Andrea Alias

 Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



Ita Binti Winarto melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan yakni kepada Saksi Korban Inama dengan uang sejumlah Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah), yangmana Saksi Korban Inama menagih hutang Terdakwa Andita sebesar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepadanya sejak tanggal 12 Februari 2022 yang bermula ketika Terdakwa Andita menyuruh Saksi Korban Inama untuk mencarikan pinjaman uang untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan operasi kakak Terdakwa Andita yang seorang Polisi di RS Bhayangkara Surabaya, dan untuk kebutuhan beli obat kakak serta ponakan Terdakwa Andita, dan untuk keperluan suaminya dengan mengatakan "untuk biaya operasi Kakak saya yang mengalami kecelakaan". Uang tersebut tidak hanya uang dari Saksi Korban Inama namun Saksi Korban Inama meminjam juga kepada Saksi Sri Utami, Saksi Mohammad Kosim, dan Saksi Suparman yang selanjutnya meminjamkan kepada Terdakwa Andita. Setelah uang tersebut ditagih oleh pemiliknya Saksi Korban Inama menyampaikan pada Terdakwa Andita supaya mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa Andita tidak mau mengembalikan kemudian Saksi Korban Inama datang ke rumah Terdakwa Andita di Blitar dan Saksi Korban Inama baru mengetahui kalau alasan tersebut yang disampaikan pada Saksi Korban Inama semuanya hanya alasan kata- kata bohong pada saat menyuruh Saksi Korban Inama untuk mencarikan pinjaman uang kemudian Terdakwa Andita membuat surat perjanjian sanggup mengembalikan uang tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 setelah jatuh tempo Terdakwa Andita tidak mengembalikan uang milik Saksi Korban Inama yang telah dijanjikan kepada Saksi Korban Inama hingga sekarang;

- Bahwa Saksi Korban Inama menyerahkan uang sebanyak Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sejak tanggal 12 Pebruari 2022 Saksi Korban Inama menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di Desa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda




Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita tanggal 18 Pebruari 2022 menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 20 Pebruari 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 Maret 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 04 April 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 April 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 03 Mei 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Mei 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 Juni 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 14 Juni 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 05 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)


Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 21 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 20 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 30 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 26 Agustus 2022 saya menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 30 Agustus 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 September 2022 menyerahkan kepada pelaku uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 September 2022 menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa Andita sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Andita, Saksi Korban Inama mengalami kerugian sebesar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andita menggunakan kalimat "untuk biaya operasi Kakak saya yang mengalami kecelakaan" agar Saksi Korban Inama merasa iba dan akhirnya mau menyerahkan uang kepada Terdakwa Andita tersebut;

 Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa Terdakwa Andita menggunakan uang tersebut bukan untuk Kakaknya yang sedang sakit namun untuk memperbaiki atau merenovasi rumah dengan membeli tandon air warna hitam, handphone merk Oppo warna merah, handphone merk Vivo warna biru, dan handphone merk Invinix warna tosca;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa

2. Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa dimaksudkan menunjuk kepada terdakwa ANDITA PERWITASARI alias ANDREA alias ITA binti WINARTO di dalam persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap Terdakwa oleh hukum dianggap

 Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas sebagai perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan jelas yang dimaksud "Barang siapa" adalah Terdakwa ANDITA PERWITASARI alias ANDREA alias ITA binti WINARTO, sebagai pelakunya.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting Swb.* dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan **dikehendaki dan diketahui***". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*);

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstelling Theorie*)

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wederrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Hal.261) menerangkan ada sejumlah unsur- unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;
- Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- Membujuknya itu dengan memakai:

a. Nama palsu atau keadaan palsu;

Nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri sebagai contoh nama "Saimin" dikatakan "Zaimin", tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu;

b. Akal cerdas (tipu muslihat);

Atau suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

c. Karangan perkataan bohong;

Satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata- kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. Barang artinya sesuatu yang berwujud termasuk uang. Nama palsu

 Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



artinya nama yang bukan nama sendiri. Keadaan palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan menjabat itu. Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada tanggal 12 bulan Februari 2022 hingga tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Sambongan RT 09 RW 02 Desa Wadungasih Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa Andita Perwitasari Alias Andrea Alias Ita Binti Winarto melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan yakni kepada Saksi Korban Inama dengan uang sejumlah Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah), yangmana Saksi Korban Inama menagih hutang Terdakwa Andita sebesar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepadanya sejak tanggal 12 Februari 2022 yang bermula ketika Terdakwa Andita menyuruh Saksi Korban Inama untuk mencarikan pinjaman uang untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan operasi kakak Terdakwa Andita yang seorang Polisi di RS Bhayangkara Surabaya, dan untuk kebutuhan beli obat kakak serta ponakan Terdakwa Andita, dan untuk keperluan suaminya dengan mengatakan "untuk biaya operasi Kakak saya yang mengalami kecelakaan". Uang tersebut tidak hanya uang dari Saksi Korban Inama namun Saksi Korban Inama meminjam juga kepada Saksi Sri Utami, Saksi Mohammad Kosim, dan Saksi Suparman yang selanjutnya meminjamkan kepada Terdakwa Andita. Setelah uang tersebut ditagih oleh pemiliknya Saksi Korban Inama menyampaikan pada Terdakwa Andita supaya mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa Andita tidak mau mengembalikan kemudian Saksi Korban Inama datang ke rumah Terdakwa Andita di Blitar dan Saksi Korban Inama baru mengetahui kalau alasan tersebut yang disampaikan pada Saksi Korban Inama semuanya hanya alasan kata-kata bohong pada saat menyuruh Saksi Korban Inama untuk mencarikan pinjaman uang kemudian Terdakwa Andita membuat surat perjanjian sanggup mengembalikan uang tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 setelah jatuh tempo Terdakwa Andita tidak mengembalikan

 Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



uang milik Saksi Korban Inama yang telah dijanjikan kepada Saksi Korban Inama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Inama menyerahkan uang sebanyak Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) kali sejak tanggal 12 Pebruari 2022 Saksi Korban Inama menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita tanggal 18 Pebruari 2022 menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 20 Pebruari 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 09 Maret 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 04 April 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 April 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 03 Mei 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Mei 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 Juni 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 14 Juni 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 05 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.450.000,-(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 10 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Wadungasih Rt. 09 Rw. 02 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menerima Terdakwa Andita, tanggal 15 Juli 2022 menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



Dengan demikian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru;
- 1 (satu) buah tandon air merk profil tank warna hitam

yang telah disita dari Terdakwa Andita Perwitasari Alias Andrea Alias Ita Binti Winarto, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Inama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDITA PERWITASARI alias ANDREA alias ITA binti WINARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDITA PERWITASARI alias ANDREA alias ITA binti WINARTO tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna biru;


Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 782/Pid.B/2023/PN Sda



- 1 (satu) buah tandon air merk profil tank warna hitam.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yakni Saksi Korban Inama;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Agus Pambudi, S.H..

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, SH.